



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

HERA HARTUTI, Tempat lahir di Lubuk Tabun, tanggal 21 Juni 1983, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tegur Wangi Baru Rt.001 Rw.001 Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 04 September 2018 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Lubuk Pakam dibawah register perkara No. 44/Pdt.P/2018/PN.LP tanggal 04 September 2018 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Tegur Wangi Baru Rt.001 Rw.001 Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. HERA HARTUTI dengan NIK 1604246106830001;
- Bahwa Pemohon Menikah dengan YULI HERAWAN pada tanggal 27 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/41/IX/2006;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, lahirlah anak bernama MUHAMMAD ARIF APDUL AZIS, yang lahir di Kepala Siring pada tanggal 29 Mei 2007 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran An. MUHAMMAD ARIF APDUL AZIS Nomor : 935/UMUM/2007.
- Bahwa Pemohon menikah kembali dengan RELI GUSTIAN pada tanggal 09 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0036/006/IV/2018;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama RELI GUSTIAN dengan Nomor : 1672032910080007;
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ARIF APDUL AZIS menjadi MUHAMMAD ARIF karena menurut pemohon anak pemohon tersebut terlalu panjang untuk mengisi data disekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan kiranya untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini yang selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohonan yang semula bernama MUHAMMAD ARIF APDUL AZIS menjadi MUHAMMAD ARIF;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 12 September 2018 walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan relaas panggilan nomor: 44/Pdt.P/2018/Pn.Pga tertanggal 05 September 2018;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pemohon telah dipanggil secara patut dan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) maka sebagaimana diatur dalam Pasal 148 RBg yang menyebutkan "Jika penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri, dan tidak meyeruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya".

Menimbang, bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah berdasarkan Pasal 148 RBg tersebut memberi kewenangan secara ex officio kepada Hakim untuk dapat menggugurkan Permohonan sebagai hukuman kepada Pemohon atas kelalaian atau keingkaran Pemohon menghadiri atau menghadap dipersidangan dan sudah selayaknya menghukum pemohon dengan jalan menggugurkan gugatan karena ketidakhadiran, hal tersebut dianggap sebagai pernyataan pihak Pemohon bahwa ia tidak berkepentingan lagi dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan harus dinyatakan Gugur maka kepada Pemohon haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 148 RBg dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

- Menyatakan permohonan Pemohon Gugur ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 12 SEPTEMBER 2018, oleh saya, M. ALWI. SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh BRENDY SUTRA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dan tanpa hadirnya Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

(BRENDY SUTRA,SH)

(M. ALWI. SH.)

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/Atk	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.166.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)